



RSUD Dr.
SOEDARSO
PONTIANAK

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR IPAL II

No. Dokumen

R/065/04/AK-RSDS/2017

No. Revisi
00

Halaman :

1/1

STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL

Tanggal terbit :

2/11-2017

Ditetapkan Oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso

Dr. H. YUSTAR MULYADI, SpPD(K)GEH,
Pembina Tingkat I
NID 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Pengolahan limbah cair adalah suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa yang terdiri dari banyak bak untuk mengolah air limbah tidak mencemari lingkungan

TUJUAN

Agar air buangan dari kegiatan rumah sakit, layak dibuang ke dalam lingkungan, sehingga tidak timbul pencemaran air

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso dengan Nomor 24/C Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Infeksius Pada Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah

PROSEDUR

1. Air limbah dari ruangan / bangsal disatukan dan ditampung pada bak equalisasi
2. Air limbah dari bak equalisasi disedot dinaikan ke bak aerasi dengan menggunakan pompa sedot.
3. Aerasi berlangsung 24 jam dengan menggunakan aerator.
4. Aerator 2 buah bekerja secara bergantian tiap 2 jam sekali secara otomatis.
5. Dari bak aerasi air masuk ke bak pengendapan I, II, III dan bak indikator
6. Dari bak indikator air buang ke parit.
7. Diparit air limbah ditetesi dengan larutan kaporit
8. Air limbah siap dibuang ke parit
9. Pemeriksaan dilakukan 3 bulan sekali, dilakukan oleh LABKES
10. Pemeliharaan IPAL II dilakukan dengan cara pengurusan semua bak-bak dan mengeluarkan lumpur yang mengendap didasar bak.
11. larurat klorin yang ditetaskan dengan konsentrasi 5 ppm.